



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)
di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/III/6311/2022
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) merupakan satu-satunya wadah nonkedinasan untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai Republik Indonesia guna meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiannya kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pakaian seragam KORPRI merupakan salah satu sarana untuk menumbuhkan rasa kebanggaan dan memupuk rasa kesetiakawanan bagi anggota KORPRI di seluruh Indonesia guna mewujudkan soliditas dan solidaritas antar anggota KORPRI.

Menindaklanjuti Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Batik KORPRI, maka diperlukan penyesuaian pengaturan pemakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan kerseragaman pemakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat Ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

5. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan, sebagai berikut:

1. Pakaian seragam batik KORPRI diperuntukkan bagi seluruh anggota KORPRI dengan corak serta spesifikasi teknis, warna, kain/bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
2. Pembelian Pakaian seragam batik KORPRI dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota KORPRI dengan tetap berpedoman pada Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
3. Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI bagi seluruh anggota KORPRI wajib digunakan pada :
 - a. Hari-hari Besar Nasional;
 - b. Rapat, pertemuan serta upacara yang diselenggarakan oleh KORPRI;
 - c. Hari Ulang Tahun (HUT) KORPRI.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/III/6311/2022
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

I. SERAGAM BATIK KORPRI



II. SPESIFIKASI SERAGAM BATIK KORPRI TYPE COTTON 40S

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	CARA UJI
	: Tanda Contoh		
1.	: Lebar Kain, m	1,14	SNI ISO 22198:2010
2.	: Berat Kain, gram/m ²	112	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
3.	: Berat Kain, gram/m ²	127	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
4.	: Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm (inci) - Tetal pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex) - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex) - Anyaman	40,5 (103,0) 29,0 (73,5) 41,3 (14,3) 38,9 (15,2) Polos	SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211-1:2010
5.	: Kekuatan Tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah Pakan, N (kg) - Mulur %	164 (16,72) 6,67 112 (11,42) 14,40	SNI 0276:2009 Metode : 5.3.2
6.	: Kekuatan sobek kain, Elmendorf - Arah lusi, N (g) - Arah pakan, N (g)	8,2 (836) 7,2 (734)	SNI ISO 13937-1:2010
7.	: Sudut Kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	90,33 90,33 89,67 90,00	SNI ISO 2313:2011
8.	: Perubahan dimensi pada pencucian dan pengeringan - Arah lusi, % - Arah pakan, %	- 3,5 - 2,5	SNI ISO 3759 : 2011, SNI ISO 5077 : 2011, SNI ISO 6330 : 2015 Metode : 4N Pengeringan Putar (Tumble Dry)

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	CARA UJI
9.	: Komposisi - Kapas, %	100	SNI 0264:2015/Amd.1:2017
10.	: Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-C06:2010 Metode AIM Suhu 40°C Waktu 45 menit
	b. Gosokan - Kering - Basah	3-4 3	SNI ISO 105-X12:2016
	c. Keringat c.1 Sifat Asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol c.2 Sifat Basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-E04:2015
	d. Sinar Terang Hari	4-5	SNI ISO 105-B01:2010 Metode 5
11.	: Identifikasi Zat Warna pada serat : - Kapas	Reaktif	SNI 08-0621-1989
	: Contoh		(Gambar)

III. SPESIFIKASI SERAGAM BATIK KORPRI TYPE COTTON 50S

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	CARA UJI
	: Tanda Contoh		
1.	: Lebar Kain, m	1,14	SNI ISO 22198:2010
2.	: Berat Kain, gram/m ²	109	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
3.	: Berat Kain, gram/m ²	124	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
4.	: Konstruksi - Total lusi, helai per cm (inci) - Total pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex) - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex) - Anyaman	58,5 (148,5) 26,5 (67,5) 52,7 (11,2) 49,2 (12,0) Polos	SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211-1:2010
5.	: Kekuatan Tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah Pakan, N (kg) - Mulur %	249 (25,38) 8,80 102 (10,40) 11,07	SNI 0276:2009 Metode : 5.3.2
6.	: <u>Kekuatan</u> sobek kain, Elmendorf - Arah lusi, N (g) - Arah pakan, N (g)	11 (1.121) 7,3 (744)	SNI ISO 13937-1:2010
7.	: <u>Sudut</u> Kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	84,67 84,33 89,67 89,00	SNI ISO 2313:2011
8.	: Perubahan dimensi pada pencucian dan pengeringan - Arah lusi, % - Arah pakan, %	- 3,5 - 2,5	SNI ISO 3759 : 2011, SNI ISO 5077 : 2011, SNI ISO 6330 : 2015 Metode : 4N Pengeringan Putar (Tumble Dry)

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	CARA UJI
9.	: Komposisi - Kapas, %	100	SNI 0264:2015/Amd.1:2017
10.	: Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-C06:2010 Metode AIM Suhu 40°C Waktu 45 menit
	b. Gosokan - Kering - Basah	3-4 3-4	SNI ISO 105-X12:2016
	c. Keringat c.1 Sifat Asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol c.2 Sifat Basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-E04:2015
	d. Sinar Terang Hari	4-5	SNI ISO 105-B01:2010 Metode 5
11.	: Identifikasi Zat Warna pada serat : - Kapas	Reaktif	SNI 08-0621-1989
	: Contoh		(Gambar)

IV. MODEL PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI





SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003